

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

3.1.1 Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah dikeluarkan lebih kurang 6 tahun yang lalu yang mewajibkan untuk melakukan pensertipikatan tanah wakaf, namun kenyataannya masih banyak tanah wakaf di Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat yang masih belum bersertipikat. Hal ini dikarenakan :

- a. Pola pikir masyarakat setempat yang menganggap bahwa tanah wakaf adalah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT sehingga beranggapan tidak perlu dilakukan pensertipikatan;
- b. Pelaksanaannya masih menggunakan kebiasaan;
- c. Para nazhir yang masih belum mempunyai wawasan, kemampuan, dan pemahaman tentang lembaga wakaf;
- d. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mengakibatkan pengangkatan nazhir belum tertata dengan baik, dan masih berpedoman pada kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, sehingga belum optimal kemampuan nazhir dalam mendayagunakan objek tanah wakaf yang ada. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan nazhir tentang perwakafan, sehingga menghambat perkembangan tanah wakaf;
- e. Lokasi tanah wakaf yang sulit untuk dijangkau;
- f. Biaya pensertipikatan tanah wakaf yang dikeluarkan sangat besar, jika dibandingkan dengan penghasilan masyarakat setempat yang masih dibawah rata-rata,;
- g. Prosedur yang sangat lama yang membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkannya.

3.1.2 Perlindungan hukum terhadap tanah wakaf di kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat masih lemah, karena pelaksanaan perwakafan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal tersebut terlihat masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertipikat, di mana tujuan Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada wakif dan tanah wakaf. Terlihat dari masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertipikat, karena sertipikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

3.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, dapatlah disampaikan saran-saran sebagai berikut :

- 3.2.1 Agar pendayagunaan tanah wakaf lebih optimal, sudah saatnya sumber daya manusia yang dipercayakan dan ditempatkan sebagai nazhir adalah orang-orang yang mempunyai wawasan, kemampuan, dan pemahaman tentang lembaga wakaf, sehingga dalam aktualisasinya dapat ditata sebagai organisasi yang mandiri. Disamping itu hendaknya nazhir tanah wakaf hanya bekerja sebagai nazhir agar dapat fokus pada pekerjaannya sehingga mendatangkan hasil manfaat maksimal bagi lembaga wakaf maupun bagi nazhir sendiri.
- 3.2.2 Perlu ditingkatkan kerja sama antara nazhir dan instansi yang terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, yang menangani masalah perwakafan. agar pelaksanaan perwakafan bisa optimal.
- 3.2.3 Agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berjalan dengan baik dan benar, diharapkan ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif, perlu ditegakkan nazhir yang melanggar hukum baik sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai dengan Bab IX Ketentuan Sanksi Pidana dan Sanksi administratif Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf.
- 3.2.4 Perlu adanya peningkatan sosialisasi bagi warga masyarakat dalam hal ini adalah wakif, nazhir dan pejabat pemerintah yang terkait tentang hukum

perwakafan yang berlaku di Indonesia agar wakaf berfungsi dengan baik dan produktif.

- 3.2.5 Agar para tokoh agama lebih giat lagi memberikan ceramah atau mengajak umat untuk berwakaf melaksanakan pendaftaran tanah wakaf dengan menjelaskan manfaat wakaf bagi kesejahteraan umat.

